



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2020/ PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| I | Nama Lengkap | : | Hendro Fitriadi bin Edi Susanto; |
| | Tempat Lahir | : | Bagan Batu; |
| | Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun/ 15 April 1991; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | BTN Bunut Blok H No 346 Kampung Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| II | Nama Lengkap | : | Nurahmat bin alm Sukiman; |
| | Tempat Lahir | : | Sei Buatan; |
| | Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/ 23 Desember 1994; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | RT 003 RW 006 Kampung Teluk Merbau
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; |
| | Agama | : | Islam; |

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 23 September 2020 Nomor 305/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 23 September 2020 Nomor 305/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dkk beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin alm Sukiman bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin alm Sukiman dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truk Tronton Hino Warna Hijau No Pol BM 8739 AC dengan Rangka MHEFM226MXXD-12541 dan Mesin : EM100-J-12413 An. Masrah;
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Truk Tronton Hino Warna Hijau No Pol BM 8739 AC dengan Rangka MHEFM226MXXD-12541 dan Mesin : EM100-J-12413 An. Masrah;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Truk Tronton Hino Warna Hijau No Pol BM 8739 AC;Dikembalikan kepada saksi Edi Susanto;
- 1 (Satu) Buah Besi Casing Impeller Pompa Merk Cito;
- Dikembalikan kepada saksi Jamin Ginting;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto bersama-sama dengan terdakwa II Nurahmat bin (alm) Sukiman pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di depan Bengkel Teknik PKS PTPN V Kebun Sei Buatan, Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto bersama dengan terdakwa II Nurahmat bin (alm) Sukiman pergi ke Pabrik PKS PTPN V Kebun Sei Buatan, Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan menggunakan mobil Truk Hino Jumbo Warna Hijau BM 8739 AC untuk mengangkut fiber dari Pabrik PKS PTPN V dan dibawa ke PT Indah Kiat Perawang. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin (alm) Sukiman sedang menunggu alat berat loder yang memuat fiber, Para Terdakwa ada melihat besi Casing Impeller Pompa Merk Cito milik PKS PTPN V yang sedang dalam perbaikan yang berada di depan bengkel PKS PTPN V yang tidak jauh lokasinya dari lokasi memuat fiber. Kemudian terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto mengambil besi casing tersebut dan meletakkannya ke dalam kabin mobil, dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto bersama dengan terdakwa II Nurahmat bin (alm) Sukiman memindahkan besi casing tersebut ke pet mobil yang posisinya di atas bak mobil Truk Hino Jumbo. Kemudian Para Terdakwa memuat fiber dan tidur di Pabrik PKS PTPN V untuk menunggu menimbang muatan mobil. Keesokan harinya Para Terdakwa diamankan oleh Security Pabrik PKS PTPN V dan dibawa ke Polsek Siak;
- Bahwa terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin (alm) Sukiman mengambil besi Casing Impeller Pompa Merk Cito tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PKS PTPN V Sei Buatan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamin Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya besi casing Impeller pompa merek Cito yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan bengkel tehnik PKS PTPN V kebun Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan anggota Saksi yang sedang berjaga di pos 2 (dua) yaitu Sdr Obadia Halawa lewat telepon, kemudian Saksi melihat ke TKP dan menanyai mekaniknya;
- Bahwa Saksi ingat bahwa ada mobil truk tronton masuk kedalam PKS PTPN V yang hendak memuat fiber dan kemudian Saksi menanyai Supir mobil tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa I Hendro, dan Terdakwa I menjawab tidak tau;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyai Terdakwa II Nurahmat yang merupakan kernet mobil tersebut, dan Terdakwa II akhirnya mengakui bahwa besi Casing Impeller Pompa Merk Cito mereka yang mengambilnya dan barangnya diletakkan diatas mobil tepatnya di Pet mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh terdakwa II untuk memanjat mobil tersebut dan menurunkan besi casing Impeller pompa merek Cito dan membawa terdakwa I dan terdakwa II ke kantor PAPAM;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa mereka bersama-sama mengambil besi casing Impeller pompa merek Cito dan bersama-sama menaikannya ke mobil;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil besi casing Impeller pompa merek Cito tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nanda Prasetya Surbakti bin Pristiwadi Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya besi casing Impeller pompa merek Cito yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wib saat Saksi sedang patrol di wilayah kebun PTPN V Sei Buatan bersama Danru Saksi dan Saksi ditelepon oleh saksi Jamin Ginting yang mengatakan untuk segera datang ke kantor KORKAM;
- Bahwa sesampainya di kantor Saksi melihat 2 (dua) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Jamin Ginting mengatakan bahwa mereka telah mengambil besi casing Impeller pompa merek Cito;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengawal Para Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Siak;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil besi casing Impeller pompa merek Cito tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya besi casing Impeller pompa merek Cito yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Jamin Ginting pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib bahwa telah terjadi pencurian besi casing impeller pompa merek Cito milik PTPN V;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil truk Hino Jumbo warna hijau dengan nomor Polisi BM 8739 AC yang digunakan oleh Para Terdakwa bekerja untuk mengangkut dan membawa fiber dari pabrik PKS PTPN V Sei Buatan ke Perawang;
- Bahwa Saksi memiliki kelengkapan surat BPKB dan STNK mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Wib Terdakwa bersama terdakwa II Nurahmat datang ke PKS PTPN V Sei Buatan menggunakan mobil truk Hino Jumbo warna hijau dengan nomor Polisi BM 8739 AC untuk mengangkut fiber dari pabrik PKS PTPN V Sei Buatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di dalam Pabrik PKS PTPN V karena loder untuk memuat fiber belum datang Terdakwa dan Terdakwa II Nurahmat menunggu di lokasi tersebut sambil makan malam lalu kami melihat ada besi stanlis yang berbentuk bulat di depan bengkel PKS PTPN V yang tidak jauh dari lokasi memuat fiber dan setelah selesai makan, sebelum loder datang Terdakwa mengangkat besi stanlis tersebut keatas mobil lalu Terdakwa letakkan didalam kabin mobil, dan terdakwa mengajak Terdakwa II Nurahmat memindahkan keatas pet atau bak tempat tenda mobil kurang lebih 1(satu) jam loder datang untuk memuat fiber;
- Bahwa setelah fiber dimuat ke mobil, lalu Terdakwa langsung memasang tenda atau terpal dan setelah itu mobil kami parkir di areal pabrik tersebut Terdakwa pun tidur sambil menunggu pagi untuk menimbang muatan mobil dan paginya sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa didatangi 2 (dua) orang 1 (satu) Security, 1 (satu) mekanik dan menanyakan apakah besi stainless yang ada didekat bengkel tersebut kalian ambil lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa dibawa mereka kedepan bengkel ditanyai oleh Danton Security lagi dan Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu security menjumpai Terdakwa II Nurahmat dan menanyakan kembali apakah ada mengambil besi stainless dari depan bengkel tersebut lalu Terdakwa menjawab "ada Pak" dan Terdakwa II Nurahmat langsung mengambilnya dari dalam Pet mobil dan Terdakwa serta besi stainless dibawa ke kantor security untuk mintai keterangan dan malamnya Terdakwa dibawa ke Polsek Siak.
- Bahwa rencananya besi casing impeller pompa merek Cito yang diambil tersebut akan dibawa ke Perawang dan dijual secara kiloan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi casing impeller pompa merek Cito tersebut;

Terdakwa II Nurahmat bin alm Sukiman;

- Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bersama dengan terdakwa I Hendro Fitriadi masuk ke PTPN V Sei Buatan dengan menggunakan Mobil truk tronton yang rencananya Terdakwa akan memuat fiber atau kaul;
- Bahwa setelah sampai didalam lokasi PTPN V Sei Buatan terdakwa I Hendro Fitriadi memarkirkan mobil didepan bengkel teknik PKS PTPN V kebun Sei Buatan Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak lalu Terdakwa bersama terdakwa I Hendro Fitriadi duduk didalam mobil sekitar 15 menit kemudian setelah itu Terdakwa menjumpai operator untuk menanyakan jam berapa mobil Terdakwa bisa muat fiber atau kaul namun tidak jumpa lalu saat



itu Terdakwa kembali kedekat posisi mobil parkir dan Terdakwa makan tepat didepan bengkel;

- Bahwa pada saat makan Terdakwa melihat ada barang berbentuk cembung yang terbuat dari besi stainless yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa makan saat itu timbul niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat itu terdakwa I Hendro Fitriadi mengatakan kepada Terdakwa "Steinless Mat" terdakwa jawab "Iya", kemudian setelah Terdakwa selesai makan saat itu terdakwa I Hendro Fitriadi mengangkat besi cekung stainless kedalam kabin mobil dan Terdakwa waktu itu duduk ditempat makan, setelah terdakwa I Hendro Fitriadi menaruh barang tersebut didalam kabin mobil dan dia kembali ketempat Terdakwa makan, setelah sampai didekat Terdakwa lalu terdakwa I Hendro Fitriadi berkata kepada Terdakwa "Mat kita pindahkan saja barang itu keatas bak mobil" Terdakwa jawab "Iyalah" lalu Terdakwa bersama-sama memindahkan barang yang diambil didepan bengkel PKS tersebut yang semula ditaruh didalam kabin dan kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut lalu Terdakwa angkat keatas dengan kedua tangan Terdakwa kemudian dari atas terdakwa I Hendro Fitriadi menyambut lalu menyimpan barang tersebut didalam Pet atau diatas bak truk, kemudian terdakwa I Hendro Fitriadi turun dari bak truk lalu Terdakwa berdua duduk didalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu alat berat datang untuk memuat lalu truk dihidupkan dan dimundurkan kemudian alat berat mulai untuk memuat fiber kedalam bak truk, kemudian setelah lebih kurang 2 jam selesai memuat fiber lalu terdakwa I Hendro Fitriadi mengeluarkan truk dari tempat muat fiber untuk ditenda, lalu Terdakwa bersama terdakwa I Hendro Fitriadi memasang tenda pada bak truk yang sudah bermuatan fiber, setelah selesai terdakwa I Hendro Fitriadi memundurkan mobil supaya hidup namun saat itu truk tidak hidup dan Terdakwa tidur dimobil;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang security PTPN V dan saat itu menanyakan kepada Terdakwa "ada nampak barang yang didepan bengkel gak atau ada yang menitipkan barang itu kemobil kalian" lalu terdakwa I Hendro Fitriadi menjawab "tidak ada" kemudian mereka juga menanyai Terdakwa lalu terdakwa jawab tidak ada, lalu terdakwa I Hendro Fitriadi dibawa oleh pihak Security kedepan bengkel dimana terdakwa kembali ditanyai oleh Security mengenai barang yang hilang didepan bengkel dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa bersama terdakwa I Hendro Fitriadi telah mengambil barang milik PTPN V yang berada didepan bengkel teknik PKS PTPN V kebun sei buatan



desa sawit permai kec dayun kab.siak, dan kemudian terdakwa memanjat bak truk untuk mengambil barang yang kami ambil didepan bengkel lalu terdakwa menurunkan barang tersebut dan setelah itu terdakwa dibawa oleh security bersama barang yang kami ambil ke pos security, lalu saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I Hendro Fitriadi dibawa ke polsek siak.

- Bahwa rencananya besi casing impeller pompa merek Cito yang diambil tersebut akan dibawa ke Perawang dan dijual secara kiloan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi casing impeller pompa merek Cito tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit mobil Truk Tronton Hino warna hijau No Pol BM 8739 AC dengan Rangka MHEFM226MXXD-12541 dan Mesin : EM100-J-12413 An. Masrah;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Truk Tronton Hino warna hijau No Pol BM 8739 AC dengan Rangka MHEFM226MXXD-12541 dan Mesin : EM100-J-12413 An. Masrah;
- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Truk Tronton Hino warna hijau No Pol BM 8739 AC;
- 1 (satu) buah besi Casing Impeller Pompa Merk Cito;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut diatas baik saksi maupun Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, keterangan Para Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Hendro Fitriadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bersama dengan terdakwa II Nurahmat masuk ke PTPN V Sei Buatan dengan menggunakan Mobil truk tronton yang rencananya Para Terdakwa akan memuat fiber atau kaul;
- Bahwa setelah sampai didalam lokasi PTPN V Sei Buatan terdakwa I Hendro Fitriadi memarkirkan mobil didepan bengkel teknik PKS PTPN V kebun Sei Buatan Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak lalu terdakwa II Nurahmat bersama terdakwa I Hendro Fitriadi duduk didalam mobil sekitar 15 menit kemudian setelah itu terdakwa II Nurahmat menjumpai operator untuk menanyakan jam berapa mobil Para Terdakwa bisa muat fiber atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaul namun tidak jumpa lalu saat itu Para Terdakwa kembali kedekat posisi mobil parkir dan Para Terdakwa makan tepat didepan bengkel;

- Bahwa pada saat makan Para Terdakwa melihat ada barang berbentuk cembung yang terbuat dari besi stainless yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat Para Terdakwa makan saat itu timbul niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat itu terdakwa I Hendro Fitriadi mengatakan kepada terdakwa II Nurahmat "Steinless Mat" terdakwa II Nurahmat jawab "Iya", kemudian setelah Para Terdakwa selesai makan saat itu terdakwa I Hendro Fitriadi mengangkat besi cekung stainless kedalam kabin mobil dan terdakwa II Nurahmat waktu itu duduk ditempat makan, setelah terdakwa I Hendro Fitriadi menaruh barang tersebut didalam kabin mobil dan dia kembali ketempat terdakwa II Nurahmat makan, setelah sampai didekat terdakwa II Nurahmat lalu terdakwa I Hendro Fitriadi berkata kepada terdakwa II Nurahmat "Mat kita pindahkan saja barang itu keatas bak mobil" terdakwa II Nurahmat jawab "Iyalah" lalu Para Terdakwa bersama-sama memindahkan barang yang diambil didepan bengkel PKS tersebut yang semula ditaruh didalam kabin dan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang tersebut lalu terdakwa II Nurahmat angkat keatas dengan kedua tangan terdakwa II Nurahmat kemudian dari atas terdakwa I Hendro Fitriadi menyambut lalu menyimpan barang tersebut didalam Pet atau diatas bak truk, kemudian terdakwa I Hendro Fitriadi turun dari bak truk lalu Para Terdakwa duduk didalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu alat berat datang untuk memuat lalu truk dihidupkan dan dimundurkan kemudian alat berat mulai untuk memuat fiber kedalam bak truk, kemudian setelah lebih kurang 2 jam selesai memuat fiber lalu terdakwa I Hendro Fitriadi mengeluarkan truk dari tempat muat fiber untuk ditenda, lalu terdakwa II Nurahmat bersama terdakwa I Hendro Fitriadi memasang tenda pada bak truk yang sudah bermuatan fiber, setelah selesai terdakwa I Hendro Fitriadi memundurkan mobil supaya hidup namun saat itu truk tidak hidup dan Para Terdakwa tidur dimobil;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib Para Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang security PTPN V dan saat itu menanyakan kepada Para Terdakwa "ada nampak barang yang didepan bengkel gak atau ada yang menitipkan barang itu kemobil kalian" lalu terdakwa I Hendro Fitriadi menjawab "tidak ada" kemudian mereka juga menanyai terdakwa II Nurahmat lalu terdakwa II Nurahmat menjawab tidak ada, lalu terdakwa I Hendro Fitriadi dibawa oleh pihak Security kedepan bengkel dimana terdakwa II Nurahmat kembali ditanyai oleh Security mengenai barang yang hilang didepan bengkel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa II Nurahmat mengakui bahwa benar terdakwa II Nurahmat bersama terdakwa I Hendro Fitriadi telah mengambil barang milik PTPN V yang berada didepan bengkel teknik PKS PTPN V kebun Sei Buatan Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan kemudian terdakwa II Nurahmat memanjat bak truk untuk mengambil barang yang kami ambil didepan bengkel lalu terdakwa II Nurahmat menurunkan barang tersebut dan setelah itu terdakwa II Nurahmat dibawa oleh security bersama barang yang kami ambil ke pos security, lalu saat itu terdakwa II Nurahmat bersama dengan terdakwa I Hendro Fitriadi dibawa ke Polsek Siak;

- Bahwa rencananya besi casing impeller pompa merek Cito yang diambil tersebut akan dibawa ke Perawang dan dijual secara kiloan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi casing impeller pompa merek Cito tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat bersama, dan hasilnya pun rencana akan dijual dan dibagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin alm Sukiman dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa I Hendro Fitriadi bersama terdakwa II Nurahmat telah masuk ke PTPN



V Sei Buatan dengan menggunakan Mobil truk tronton yang rencananya Para Terdakwa akan memuat fiber atau kaul;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melihat barang berbentuk cembung yang terbuat dari besi stainless yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat Para Terdakwa yang dalam hal ini diketahui bahwa barang tersebut adalah besi casing impeller pompa merek Cito milik PTPN V dan terdakwa I Hendro Fitriadi menaruh barang tersebut didalam kabin mobil. Tidak lama kemudian Para Terdakwa bersama-sama memindahkan barang yang diambil didepan bengkel PKS tersebut yang semula ditaruh didalam kabin dan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang tersebut lalu terdakwa II Nurahmat angkat keatas dengan kedua tangan terdakwa II Nurahmat kemudian dari atas terdakwa I Hendro Fitriadi menyambut lalu menyimpan barang tersebut didalam Pet atau diatas bak truk;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan yaitu :

- A. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;
- B. kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yaitu kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut;
- C. kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan *dolus eventualis* dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang terjadi itu;

Menimbang, bahwa unsur memiliki mempunyai arti menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *wederrechtelijk*. Suatu kajian



dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtlijk* adalah tidak sah. Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak orang lain serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang dan mencakup juga pengertian tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa benar besi casing impeller pompa merek Cito adalah milik PTPN V kebun Sei Buatan Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil besi casing impeller pompa merek Cito tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja mengambil untuk memiliki yaitu besi casing impeller pompa merek Cito dengan maksud akan dijual ke Perawang secara kiloan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di di depan bengkel tehnik PKS PTPN V kebun Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Para Terdakwa bersama-sama memindahkan barang yang diambil didepan bengkel PKS tersebut berupa besi casing impeller pompa merek Cito;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melihat barang berbentuk cembung yang terbuat dari besi stainless yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat Para Terdakwa yang dalam hal ini diketahui bahwa barang tersebut adalah besi casing impeller pompa merek Cito milik PTPN V dan terdakwa I Hendro Fitriadi menaruh barang tersebut didalam kabin mobil. Tidak lama kemudian Para Terdakwa bersama-sama memindahkan barang yang diambil didepan bengkel PKS tersebut yang semula ditaruh didalam kabin dan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang tersebut lalu terdakwa II Nurahmat angkat keatas dengan kedua tangan terdakwa II Nurahmat kemudian dari atas terdakwa I Hendro Fitriadi menyambut lalu menyimpan barang tersebut didalam Pet atau diatas bak truk;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilakukan dengan sendiri melainkan dengan cara bersama-sama maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masing-masing lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC dengan rangka MHEFM226MXXD-12541 dan mesin: EM100-J-12413 An. Masrah, 1 (satu) buah STNK mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC dengan rangka MHEFM226MXXD-12541 dan mesin: EM100-J-12413 An. Masrah dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC, Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Edi Susanto dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Edi Susanto;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi casing impeller pompa merek Cito, Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PTPN V Kebun Sei Buatan maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi Jamin Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Hendro Fitriadi bin Edi Susanto dan terdakwa II Nurahmat bin alm Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC dengan rangka MHEFM226MXXD-12541 dan mesin: EM100-J-12413 An. Masrah;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC dengan rangka MHEFM226MXXD-12541 dan mesin: EM100-J-12413 An. Masrah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Tronton Hino warna hijau nomor Polisi BM 8739 AC;Dikembalikan kepada saksi Edi Susanto;
- 1 (satu) buah besi casing impeller pompa merek Cito;
Dikembalikan kepada saksi Jamin Ginting;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 oleh, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Rian Destami, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H

Acep Sopian Sauri, S.H, M.H



Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti

Muflikh Fauzan Asbar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)